



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 149/Pdt.G/2025/PA.Rh



DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Raha

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara isbat nikah komulasi cerai gugat antara:

PENGUGAT, NIK : xxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir xxxxxx, 03 Mei 2001, agama Islam, pekerjaan xxxxx xxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di KABUPATEN MUNA, Provinsi xxxxxxxx xxxxxxxx, dengan domisili elektronik pada alamat e-mail: xxxxxxxxxx, sebagai Pengugat;
melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Sidodadi, 05 Mei 2001, agama Islam, pekerjaan xxxxx xxxxxx xxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di KABUPATEN MUNA, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pengugat dengan surat gugatannya tanggal 08 April 2025 yang terdaftar secara elektronik melalui *e-court* di Kepaniteraan Pengadilan Agama Raha pada tanggal 09 April 2025 dengan register perkara Nomor 149/Pdt.G/2025/PA.Rh, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 22 Hal. Putusan No.149/Pdt.G/2025/PA.Rh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 28 Juni 2019, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di alamat KABUPATEN MUNA;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Penggugat berstatus Perawan dalam usia 17 tahun, dan Tergugat berstatus Jejaka dalam usia 17 tahun;
3. Bahwa pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah ayah kandung, atas nama XXXXXXXXX, serta dinikahkan oleh imam kampung atas nama XXXXXXXXX dengan maskawin berupa Cincin emas 1 gram di bayar tunai, dan dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama XXXXXXXXX dan XXXXXXXXX;
4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat xxxxx xxx pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan xxxxx xxx larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di kontrakan di alamat Kelurahan XXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXX, Kota Jayapura, Provinsi Papua sebagai kediaman terakhir;
6. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Anak , Lahir di Muna, 07 Januari 2020, Umur 5 Tahun, Pendidikan Paud yang sekarang tinggal bersama Penggugat;
7. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis namun sejak tahun 2021 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis yang disebabkan karena :
 - 7.1. Tergugat berselingkuh dengan wanita lain;
 - 7.2. Tergugat melakukan kekerasan fisik;
 - 7.3. Tergugat tidak menafkahi Penggugat;
8. Bahwa puncak pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada Januari 2022, dimana pada saat itu Tergugat meminta kepada Penggugat menelpon orangtua Penggugat untuk meminta membelikan tiket pulang ke

Hal. 2 dari 22 Hal. Putusan No.149/Pdt.G/2025/PA.Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muna, namun orang tua Penggugat tidak mengirimkan uang, kemudian respon Tergugat langsung marah-marah kepada Penggugat dan menyuruh Penggugat untuk pulang kampung dan membawa anak. Atas kejadian tersebut, Tergugat langsung pergi meninggalkan kediaman bersama sampai dengan saat ini. Dan Penggugat mendengar kabar bahwa Tergugat sudah menikah lagi dengan wanita lain;

9. Bahwa atas kejadian tersebut Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak Januari sampai dengan sekarang yakni selama 3 (tiga) tahun 3 (tiga) bulan dan selama pisah tempat tinggal, Penggugat tinggal di kediaman bersama di KABUPATEN MUNA, dan Tergugat tinggal di KABUPATEN MUNA;

10. Bahwa Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Raha untuk menyatakan bahwa pernikahan yang dilangsungkan pada tanggal 28 Juni 2019, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di alamat KABUPATEN MUNA dengan wali nikah ayah kandung Penggugat atas nama XXXXXXXXX, serta dinikahkan oleh imam kampung atas nama XXXXXXXXX dengan maskawin berupa Cincin emas 1 gram di bayar tunai, dan dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama XXXXXXXXX dan XXXXXXXXX adalah sah;

11. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga perceraian merupakan alternatif terbaik bagi Penggugat dan Tergugat;

12. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Raha cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat

Hal. 3 dari 22 Hal. Putusan No.149/Pdt.G/2025/PA.Rh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. menyatakan sah pernikahan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 28 Juni 2019 di Kantor Urusan Agama xxxxxxxx
xxxxxx;
3. Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat **TERGUGAT** kepada Penggugat **PENGGUGAT**;
4. Membebaskan biaya Perkara menurut Hukum

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex Aquo et bono);

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan adanya perkara tersebut pada tanggal 9 April 2025 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut xxxxx xxx pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Raha sehubungan dengan adanya perkara tersebut;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 149/Pdt.G/2025/PA.Rh., tanggal 11 April 2025 dan Nomor 149/Pdt.G/2025/PA.Rh., tanggal 30 April 2025 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut melalui surat tercatat, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya serta hidup rukun dan kembali membina rumah tangga dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Hal. 4 dari 22 Hal. Putusan No.149/Pdt.G/2025/PA.Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat, NIK : 7403124505010202 tanggal 20-10-2022, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxx, yang bermeterai cukup, bernazegelen dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, **SAKSI 1**, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Pelajar, bertempat tinggal di KABUPATEN MUNA, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah adik kandung Penggugat;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa saksi hadir sewaktu Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 28 Juni 2019 di xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxx, xxxxxxxx xxxx;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Penggugat yang bernama **XXXXXXXXXX**;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat dinikahkan oleh saksi selaku imam Desa, bernama **XXXXXXXXXX**;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah **XXXXXXXXXX** dan **XXXXXXXXXX**;
- Bahwa wali dan saksi-saksi adalah laki-laki muslim dewasa yang berakal sehat, normal penglihatan dan pendengarannya;
- Bahwa mahar pernikahan yang diberikan Tergugat kepada Penggugat adalah cincin emas 1 (satu) gram dibayar tunai;
- Bahwa Penggugat berstatus perawan dan saat itu yang saksi tahu Tergugat berstatus jejaka;

Hal. 5 dari 22 Hal. Putusan No.149/Pdt.G/2025/PA.Rh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat xxxxx xxx hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat didasari oleh persetujuan kedua belah pihak;
- Bahwa sepengetahuan saksi, sejak menikah sampai dengan saat ini Penggugat dengan Tergugat tetap beragama Islam;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama 2 minggu, kemudian pindah di rumah kontrakan Kota Jayapura, Provinsi Papua;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama **Anak** ;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2021 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi, karena sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa penyebab rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi, karena Tergugat tidak menafkahi Penggugat dan Tergugat punya wanita idaman lain;
- Bahwa saksi tahu Tergugat punya idaman lain dari cerita Penggugat, kata Penggugat sejak Penggugat pulang ke rumah orang tuanya di xxxx xxxxxxxx untuk melahirkan, Tergugat selingkuh dengan lain di Jayapura dan bahkan sudah menikah dengan wanita tersebut;
- Bahwa sejak tahun 2022, Penggugat yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama, kemudian tinggal dirumah orang tuanya di xxxx xxxxxxxx dan Tergugat juga kembali ke rumah orang tuanya di xxxxxxxxx xxxxxxxxx;

Hal. 6 dari 22 Hal. Putusan No.149/Pdt.G/2025/PA.Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa selama kepergian Penggugat tersebut, Penggugat dan Tergugat tidak pernah kembali rukun dan tinggal bersama lagi;
- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah datang dan Tergugat sudah tidak memedulikan Penggugat lagi, akan tetapi Tergugat hanya mengirimkan uang untuk anaknya saja sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu) itupun tidak rutin setiap bulan;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga telah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Saksi 2, **SAKSI 2**, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan xxxxx xxx, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Jalan Poros Napabale, KABUPATEN MUNA, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah Paman Penggugat;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa saksi hadir sewaktu Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 28 Juni 2019 di xxxx xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Penggugat yang bernama **Xxxxxxxx**;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat dinikahkan oleh saksi selaku imam Desa, bernama **Xxxxxxxx**;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah **Xxxxxxxx** dan **Xxxxxxxx**;
- Bahwa wali dan saksi-saksi adalah laki-laki muslim dewasa yang berakal sehat, normal penglihatan dan pendengarannya;

Hal. 7 dari 22 Hal. Putusan No.149/Pdt.G/2025/PA.Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mahar pernikahan yang diberikan Tergugat kepada Penggugat adalah cincin emas 1 (satu) gram dibayar tunai;
- Bahwa Penggugat berstatus perawan dan saat itu yang saksi tahu Tergugat berstatus jejak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat xxxxx xxx hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat didasari oleh persetujuan kedua belah pihak;
- Bahwa sepengetahuan saksi, sejak menikah sampai dengan saat ini Penggugat dengan Tergugat tetap beragama Islam;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat, kemudian pindah ke rumah kontrakan di Kelurahan XXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXX, Kota Jayapura, sebagai kediaman bersama terakhir;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama **Anak** , sekarang anak tersebut tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sekarang rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi, karena Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama 4 tahun;
- Bahwa penyebab rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2022 sampai sekarang;
- Bahwa Penggugat yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama, kemudian tinggal di rumah orang tuanya;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat, saksi hanya tahu Penggugat ingin menceraikan Tergugat karena sudah lama tidak tinggal bersama;

Hal. 8 dari 22 Hal. Putusan No.149/Pdt.G/2025/PA.Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal bersama orang tuanya dan Tergugat juga kembali ke rumah orang tuanya;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa selama kepergian Penggugat tersebut, Penggugat dan Tergugat tidak pernah kembali rukun dan tinggal bersama lagi;
- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah datang dan Tergugat sudah tidak memedulikan Penggugat lagi;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga telah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Edisi Revisi Tahun 2013, terhadap permohonan itsbat nikah ini telah diumumkan selama 14 hari pada papan pengumuman Pengadilan Agama Raha dan ternyata sejak diumumkan hingga

Hal. 9 dari 22 Hal. Putusan No.149/Pdt.G/2025/PA.Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

proses pemeriksaan perkara ini berlangsung xxxxx xxx pihak yang mengajukan keberatan atas perkara *a quo* tersebut, sehingga Majelis Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 149/Pdt.G/2025/PA.Rh., tanggal 11 April 2025 dan Nomor 149/Pdt.G/2025/PA.Rh., tanggal 30 April 2025 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut melalui surat tercatat, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, *vide* Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitumnya angka 3, memohon kepada Majelis Hakim untuk “Menjatuhkan talak satu *bain shugra* Tergugat terhadap Penggugat”;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok-pokok dalil gugatan Penggugat (terkait alasan perceraian), Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan hubungan hukum di antara Penggugat dengan Tergugat yang dalam hal ini adalah status pernikahan, karena pernikahan merupakan dasar adanya perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (secara *dejure*) pernikahan harus dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah;

Menimbang, bahwa dalam hal pernikahan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, maka dapat diajukan *itsbat* (pengesahan) nikahnya ke Pengadilan Agama (*vide* Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang selanjutnya, bahwa salah satu ketentuan mengenai isbat (pengesahan) nikah adalah dalam rangka penyelesaian perceraian (*vide* Pasal 7

Hal. 10 dari 22 Hal. Putusan No.149/Pdt.G/2025/PA.Rh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat (3) huruf a Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitumnya angka 2 memohon kepada Majelis Hakim untuk “Menetapkan sah pernikahan Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 28 Juni 2019 di KABUPATEN MUNA”;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan perkara isbat nikah adalah pada tanggal 28 Juni 2019, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di KABUPATEN MUNA, bahwa pada saat pernikahan tersebut Penggugat berstatus gadis dan Tergugat berstatus jejaka, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah bapak kandung Penggugat bernama **Xxxxxxxx** dan dihadiri dua orang saksi yang bernama **Xxxxxxxx** dan **Xxxxxxxx** dengan mas kawin berupa cincin emas 1 (satu) gram dibayar tunai dengan dinikahkan oleh imam kampung bernama **Xxxxxxxx**, bahwa antara Penggugat dan Tergugat **xxxxx xxx** pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan **xxxxx xxx** larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil perkara isbat nikah komulasi cerai gugatnya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 telah bermeterai cukup, dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga bukti-bukti surat tersebut telah sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 1888 KUHPdata dan Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, dan oleh karenanya Majelis Hakim menilai bukti surat tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Muna, telah bermeterai cukup dan dicap pos, juga telah dicocokkan dengan aslinya. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta autentik yang kekuatan pembuktiannya bernilai sempurna sekaligus mengikat (*volledig*

Hal. 11 dari 22 Hal. Putusan No.149/Pdt.G/2025/PA.Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

en bindende bewijskracht). Sehingga dapat dinyatakan bahwa Penggugat adalah **XXXXXXXXXX** yang beragama Islam dan bertempat tinggal di Kabupaten Muna, yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Raha;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: ... dan ..., keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta xxxxx xxx halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi telah ditemukan fakta-fakta hukum tentang isbat nikahnya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah di KABUPATEN MUNA, pada tanggal 28 Juni 2019;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah bapak Penggugat bernama **XXXXXXXXXX**;
- Bahwa yang menikahkan Penggugat dengan Tergugat adalah imam kampung bernama **XXXXXXXXXX**;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah **XXXXXXXXXX** dan **XXXXXXXXXX**;
- Bahwa wali dan saksi-saksi nikah adalah laki-laki muslim dewasa yang berakal sehat, normal penglihatan dan pendengarannya
- Bahwa mahar yang diberikan Tergugat kepada Penggugat berupa cincin emas 1 (satu) gram dibayar tunai;
- Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus gadis dan Tergugat berstatus jejak;

Hal. 12 dari 22 Hal. Putusan No.149/Pdt.G/2025/PA.Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat xxxxx xxx hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat didasari oleh persetujuan kedua belah pihak;
- Bahwa sejak menikah hingga diajukannya permohonan ini Penggugat dengan Tergugat tidak pernah keluar dari agama Islam;
- Bahwa selama ini xxxxx xxx pihak lain yang keberatan atas pernikahan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa fakta-fakta persidangan terkait isbat nikahnya tersebut di atas akan dipertimbangkan lebih lanjut sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui sah atau tidaknya suatu perkawinan harus dilihat dari tatacara pelaksanaan perkawinan tersebut sesuai atau tidak dengan agama yang dianut pasangan suami isteri sebagaimana Pasal 2 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyebutkan *"perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu"*;

Menimbang, bahwa karena Penggugat sebagaimana pengakuannya dalam surat gugatannya adalah beragama Islam, maka sah tidaknya perkawinan Penggugat dengan Tergugat dapat diteliti dari terpenuhinya syarat dan rukun nikah menurut ketentuan hukum Islam dan ataupun ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkawinan orang-orang yang beragama Islam;

Menimbang, bahwa sebelum meneliti secara mendalam perihal keabsahan nikah dalam perkara *a quo*, majelis hakim perlu mengemukakan sebuah hadits yang diriwayatkan dari Aisyah sebagai berikut:

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيِّ وَشَاهِدَيْنِ عَدْلٍ

Artinya: "Tidak sah suatu akad nikah kecuali dengan adanya wali dan 2 orang saksi yang adil" (HR. Daruqutniy);

Menimbang, bahwa berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Bab IV Rukun dan Syarat Perkawinan Pasal 14 disebutkan *"Untuk melaksanakan perkawinan"*

Hal. 13 dari 22 Hal. Putusan No.149/Pdt.G/2025/PA.Rh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus ada a. calon suami, b. calon isteri, c. wali nikah, d. 2 orang saksi dan e. ijab dan qabul”;

Menimbang, bahwa sewaktu menikah pada tanggal 28 Juni 2019, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di KABUPATEN MUNA, bahwa pada saat pernikahan tersebut Penggugat berstatus gadis dan Tergugat berstatus jejaka, antara keduanya xxxxx xxx hubungan nasab, semenda ataupun sesusuan yang menjadi larangan pernikahan sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasarkan hal tersebut dapat dinyatakan bahwasanya pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat adalah pernikahan antara orang-orang yang xxxxx xxx halangan ataupun larangan untuk menikah;

Menimbang, bahwa pada saat ijab qabulnya tersebut yang menjadi wali nikahnya adalah bapak kandung Penggugat, dan dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi laki-laki yang aqil baligh, maka berdasarkan fakta tersebut patut dinyatakan bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah memenuhi rukun pernikahan sebagaimana ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa wali dan 2 (dua) orang saksi pernikahan tersebut adalah laki-laki muslim dewasa yang berakal sehat, normal penglihatan dan pendengarannya, maka berdasarkan hal tersebut dapat dinyatakan bahwa wali dan saksi-saksi nikah tersebut telah memenuhi ketentuan dan syarat- syarat dari wali dan saksi nikah sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 20 ayat (1), Pasal 21, Pasal 25 dan Pasal 26 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat didasari oleh persetujuan kedua belah pihak, maka berdasarkan fakta tersebut dapat dinyatakan bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat telah memenuhi syarat yang ditentukan Pasal 6 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pada saat pelaksanaan ijab qabul, Tergugat telah menyerahkan secara tunai kepada Penggugat mahar berupa cincin emas 1 (satu) gram, fakta mana berarti telah sejalan dengan ketentuan Pasal 30 dan

Hal. 14 dari 22 Hal. Putusan No.149/Pdt.G/2025/PA.Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 33 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sejak menikah hingga diajukannya gugatan ini Penggugat dan Tergugat tidak pernah keluar dari Agama Islam, dan tidak pernah ada pihak lain yang mempersoalkan status Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri, maka berdasarkan fakta tersebut dapat dinyatakan bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat tidak pernah putus dan atau dibatalkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka dapat dinyatakan bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat adalah pernikahan yang dilakukan sesuai dengan hukum Islam karena telah memenuhi rukun dan syarat yang ditentukan serta tidak terdapat halangan ataupun larangan pernikahan menurut hukum Islam, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, **pernikahan Penggugat dengan Tergugat dapat dinyatakan sebagai pernikahan yang sah;**

Menimbang, bahwa terkait masalah gugatan Penggugat tentang perceraian, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah yang dibuktikan dengan pengesahan pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut diatas, karenanya Penggugat dan Tergugat dipandang sebagai pihak yang berkepentingan dalam perkara ini, sesuai dengan Pasal 2 Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat berselingkuh dengan wanita lain, Tergugat melakukan kekerasan fisik, Tergugat tidak menafkahi Penggugat, sehingga puncaknya awal tahun 2022 telah terjadi pisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat, selama 3 (tiga) tahun sampai sekarang, dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah xxxxx xxx komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak

Hal. 15 dari 22 Hal. Putusan No.149/Pdt.G/2025/PA.Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi Penggugat mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta xxxxx xxx halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi;
- Bahwa kedua saksi mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sekitar 3 (tiga) tahun;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
 - Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah memberi nafkah baik lahir maupun batin untuk Penggugat serta Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;
 - Bahwa saksi pertama dan saksi kedua pernah menasihati Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
 - Bahwa Penggugat berketetapan hati ingin bercerai dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut :

- 1 Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah;

Hal. 16 dari 22 Hal. Putusan No.149/Pdt.G/2025/PA.Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal bersama dalam satu rumah sekitar 3 (tiga) tahun;

3 Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat xxxxx xxx harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dan tidak dapat didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Penggugat yang mengetahui akibat dari perselisihan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat berdasarkan pengetahuan sendiri dan keterangan kedua orang saksi tersebut saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, maka berdasarkan Pasal 308 ayat 1 dan Pasal 309 RBg., Majelis Hakim berpendapat 2 (dua) orang saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat materiil sebagai saksi, oleh karena itu keterangan para saksi tersebut akan dijadikan pertimbangan Majelis Hakim dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa terjadinya pisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana diterangkan saksi-saksi Penggugat dan Tergugat, merupakan akibat dari suatu perselisihan. Meskipun saksi-saksi tersebut tidak mengetahui sebab-sebab terjadinya perselisihan, akan tetapi mengetahui akibat dari suatu perselisihan, maka keterangan saksi tersebut dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti sebagaimana kaidah hukum yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 299K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 yang menyatakan bahwa keterangan dua orang saksi dalam sengketa cerai talak yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (*Recht Gevolg*) mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas alasan Penggugat mengajukan cerai gugat ini telah terbukti memenuhi alasan perceraian yang ditentukan dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas telah nyata terbukti bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, yang akibatnya antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal 3 (tiga) tahun lebih sampai sekarang, sehingga dengan kondisi

Hal. 17 dari 22 Hal. Putusan No.149/Pdt.G/2025/PA.Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

objektif rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah termasuk dalam kategori rumah tangga yang sudah pecah (**broken marriage**) dan sudah tidak mungkin dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang sudah pecah tersebut di mana antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal dan tidak lagi saling melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai suami isteri, dan tidak pula ada harapan antara Penggugat dan Tergugat akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga karena Penggugat sudah menyatakan keinginan yang kuat untuk bercerai, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa tujuan pernikahan sebagaimana tersebut dalam Al Qur'an Surat Ar Ruum ayat 21, Pasal 1 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu rumah tangga yang bahagia yang diliputi sakinah, mawaddah dan rahmah tidak mungkin lagi terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat ; Menimbang, bahwa selain daripada itu Majelis Hakim mengutip pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Fiqh Sunah Juz II halaman 248 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi :

إذا ثبت دعواها لدى القاضى بينة الزوجة أو اعتراف الزوج وكان
الايذاء مما لا يطاق هعم ماود قرشعلا بين امثالهما وعجز القاضى
عن الاصلاح بينهما طلقها طلقه بائة

Artinya: “Jika tuduhan di depan Pengadilan terbukti dengan keterangan istri atau karena pengakuan suami, sedangkan hubungan suami istri tidak dapat lagi diteruskan karena perbuatan suami yang menyakitkan, dan Pengadilan tidak mampu mendamaikan mereka, maka boleh dijatuhkan talak ba'in kepada istrinya”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 273 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstraksi hukum bahwa cecok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama

Hal. 18 dari 22 Hal. Putusan No.149/Pdt.G/2025/PA.Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup sesuai alasan perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil rapat pleno Kamar Peradilan Agama sebagaimana yang dimuat dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 tahun 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, yang menyempurnakan rumusan kamar Agama angka 1 huruf b poin 2 dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2022, yang berbunyi sebagai berikut perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/isteri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan xxxxx xxx harapan rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan sangat sulit merukunkan Penggugat dengan Tergugat dan xxxxx xxx harapan untuk dirukunkan lagi;

Menimbang bahwa perceraian bukan jalan yang terbaik dalam menyelesaikan persoalan rumah tangga namun jika Penggugat dan Tergugat dipaksa untuk mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa, maka justru akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar daripada mencapai maslahatnya, sehingga perceraian adalah jalan terbaik bagi kedua belah pihak, hal ini sesuai dengan kaidah hukum (Qaidah dan Fiqhiyah), yang berbunyi :

درء المفسد مقدم على جلب

المصالح

Artinya: "Menolak kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan",

Hal. 19 dari 22 Hal. Putusan No.149/Pdt.G/2025/PA.Rh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam kitab *Iqna'* Juz II halaman 133, yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, disebutkan kaidah :

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة طلق لزوجها عليها القاضي طلاقه بائنة

Artinya : *"Dan apabila telah sangat nyata ketidaksenangan (kebencian) si Istri kepada suaminya, maka Hakim dapatlah menjatuhkan/memutuskan Talak kepadanya dengan Talak satu Bain Sughra"*.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dapat dikategorikan rumah tangga pecah dan xxxxx xxx harapan akan hidup rukun dan harmonis lagi dalam rumah tangga sehingga gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, oleh karenanya gugatan Penggugat harus dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *Bain Shughra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat, (**PENGGUGAT**);

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Raha adalah talak satu bain sughra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Hal. 20 dari 22 Hal. Putusan No.149/Pdt.G/2025/PA.Rh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menyatakan sah pernikahan Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 28 Juni 2019 di xxxx xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx;
4. Menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Raha pada hari **Kamis**, tanggal **8 Mei 2025** Masehi bertepatan dengan tanggal **10 Dzulqaidah 1446** Hijriah oleh **Moh. Rivai, S.H.I., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Zulfahmi, S.H.I., M.H.**, dan **Aisyah Yusriyyah Ahdal, S.Sy., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut dan didampingi oleh **Sofian, S.H.I.**, sebagai Panitera Sidang, dengan dihadiri oleh Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat, serta Salinan Putusan diunggah ke Sistem Informasi Pengadilan oleh Ketua Majelis

Ketua Majelis

Hal. 21 dari 22 Hal. Putusan No.149/Pdt.G/2025/PA.Rh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Moh. Rivai, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Zulfahmi, S.H.I., M.H.,

Aisyah Yusriyyah Ahdal, S.Sy., M.H.,

Panitera Sidang

Sofian, S.H.I.

Rincian Biaya Perkara :

1.	PNBP	
a.	Pendaftaran.	: Rp 30.000,00
b.	Panggilan Pertama P dan T	: Rp 20.000,00
c.	Redaksi.	: Rp 10.000,00
2.	Proses	: Rp 75.000,00
3.	Panggilan	: Rp 15.000,00
4.	Meterai	: Rp 10.000,00
J u m l a h		: Rp 160.000,00

Hal. 22 dari 22 Hal. Putusan No.149/Pdt.G/2025/PA.Rh